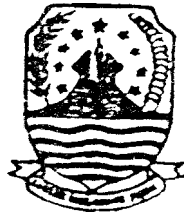


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 1979 SERI B. 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 1979

TENTANG

TATA CARA DAN BIAYA PELAYANAN MASYARAKAT DIBIDANG PERUMAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan perlu adanya langkah-langkah penertiban didalam tata cara dan pegnenaan biaya.
 - b. Bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu adanya Peraturan daerah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon yang mengatur tentang tata cara biaya pelayanan masyarakat dibidang perumahan dalam daerah kabupaten Daerah tingkat II Cirebon.
- Menginga t:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974-(LNRI. Tahun 1974 No. 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah Yo undang-undang nomor 1 tahun 1961.
 3. Undang-undang nomor 1 tahun 1964-(LNRI. Tahun 1964 No. 3) tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 6 tahun1962 tenmtang pokok-pokok perumahan (LNRI. Tahun 1962 No. 40) menjadi undang-undang.
 4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1967 (LN. Tahun 1963 No. 25) tentang pokok-pokok pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perumahan.
 5. Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 1963 (LN. Tahun 1963 No. 89) tentang hubungan sewa menyewa perumahan.

6. Pertauran Menteri dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang bentuk peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT.II CIREBON TENTANG TATA CARA DAN BIAYA PELAYANAN MASYARAKAT DIBIDANG PERUMAHAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Didalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten daerah tingkat II Cirebon.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat III Cirebon.
- d. Kantor urusan perumahan, adalah kantor urusan perumahan pada sekretariat pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Harga sewa, adalah suatu penggantian dalam bentuk apapun yang diberikan atau dibayarkan untuk menggunakan suatu perumahan yang dikuasai atau tidak dikuasai oleh kantor urusan perumahan pemerintah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon dalam waktu tertentu.
- f. Biaya pelayanan, adalah biaya yang dibebankan kepada mereka yang meminta pelayanan penyelesaian perkara dibidang perumahan.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1). Atas Setiap Permohonan yang diajukan untuk mendapatkan penghentian sewa atau pengosongan suatu perumahan, demikian pula dalam permohonan banding sengketa sewa menyewa perumahan dan permohonan penetapan harga sewa, pihak pemohon diwajibkan membayar biaya perkara.
- (2). Besarnya biaya penyelesaian sengketa perumahan dalam tingkat pertama ditetapkan :
 - a. Rumah tinggal sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 - b. Rumah perusahaan sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh ribu rupiah)

(3). Besarnya biaya penyelesaian segketa perumahan dalam tingkat banding ditetapkan :

- a. Rumah tinggal sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- b. Rumah perusahaan sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh ribu rupiah).

(4). Biaya permohonan penetapan harga sewa sebesar

Rp. 1.000,-(seribu rupiah)

Pasal 3

Biaya-biaya yang tersebut pada pasal 2 tersebut diatas dibayar dimuka oleh sipemohon pada saat usul perkaranya diterima.

Pasal 4

Hal pungutan biaya seperti tersebut dalam pasal 2 ayat (2), (3), (4) peraturan daerah ini disetorkan kepada Kas Pemerintah daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daeah ini akan ditentuka lebih lanjut dengan Keputusan Kepala daerah.

Pasal 6

- (1). Peraturan daerah ini disebut “PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT.II CIREBON TENTANG TATA CARA DAN BIAYA PELAYANAN MASYARAKAT DIBIDANG PERUMAHAN”
- (2). Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.
- (3). Dengan berlakuya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan Di Cirebon

Pada tanggal 15 Januari 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

SUKARNO. W.

BUPATI KEPALAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

Drs. M. R. GOENAWAN BRATASASMITA

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa barat dengan Surat Keputusan nomor 863/PR.120-HUK/SK/1979 tanggal 7 Agustus 1979.

Diundangkan dan dimuat dalam lembaran daerah Tingkat II kabupaten Cirebon Nomor 8 tahun 1979. SERIB. NO. 1 tanggal 26 September 1979.

The image shows a circular official stamp of the Governor of West Java (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat) with a handwritten signature in black ink over it. The stamp contains the text "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat" and "Republik Indonesia".

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

KARNA SUDIANA